

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2082/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Rokib} tanggal ¹⁰⁻⁰⁸⁻²⁰²² Saya **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2082/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nasril Nurul Iman bin Rokib, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Leuweung Datar Rt.003 Rw.013 Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2082/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **27 Juli 2022** dalam perkara antara :

Jennifer Hadi Prayitno binti Joko Prayitno, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Nasril Nurul Iman bin Rokib, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nasril Nurul Iman bin Rokib**) terhadap Penggugat (**Jennifer Hadi Prayitno binti Joko Prayitno**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu ^{Tergugat. Rencanin Suast} ~~Pemberitahuan Isi Putusan~~ ^{sdh disampaikan melalui} ~~Pihak Desa Cicangkanggirang~~

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Nasril Nurul Iman bin Rokib

Jurusita Pengganti

Imbar Priyatna, S.Sy.

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

*) direnvooi yang tidak perlu

---- sahdic : 